

 RS Benyamin Guluh Kab Kolaka	PELAYANAN PONEK 24 JAM		
	No. Dokumen	No. (revisi)	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur RSBG Kab. Kolaka <u>dr. H. Muhammad Rafi.</u> NIP. 19670201 200112 1 007	
1. Pengertian	PONEK 24 jam adalah penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan PONEK di Rumah Sakit		
3. Kebijakan	SK Direktur Rumah Sakit Benyamin Guluh kolaka Nomor : 445/ 37 / 1 / 2022 Tentang Pelayanan PONEK		
4. Prosedur	1. Ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatus gawat darurat yang datang sendiri atau rujukan masuk rumah sakit melalui poli rawat jalan atau IGD 2. Dokter jaga atau dokter umum melakukan pemeriksaan (anamnese pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang melibatkan unit pendukung seperti laboratorium) 3. Dokter jaga membuat diagnosa dan memberikan terapi sesuai standar pelayanan kesehatan maternal dan neonatus 4. Untuk kasus emergensi yang memerlukan tindakan operatif atau konsultasi, dokter jaga melakukan konsultan kepada dokter spesialis melalui telepon 5. Dokter jaga menulis hasil konsulan di status pasien 6. Bidan atau perawat melakukan asuhan kebidanan atau keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Pasien masuk ke unit yang dituju (ruang bersalin, ruang perinatologi dan kamar operasi jika ada kasus cyto operasi) 8. Selama perawatan pelayanan terhadap pasien berkaitan dengan unit penunjang seperti laboratorium, farmasi, pembayaran pasien dll 9. Pasien yang tidak memungkinkan di tangani di RSIA Rahayu Medika di rujuk ke fasilitas pelayana yang lebih tinggi		
5. Unit Terkait	Ruang Bersalin, Prinatologi, IGD. Poli Rawat Jalan		